

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAN MENGKONSUMSI IKAN LELE YANG DIBERI PAKAN BANGKAI AYAM DI JAMBESARI BONDOWOSO

Mohammad Homaidi

Dosen Manajemen Pendidikan Islam

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari Bondowoso

mohhomaidi@yahoo.com

Abstrak

Dewasa ini, perkembangan budidaya ikan Lele telah dilakukan oleh masyarakat di berbagai Daerah, salah satunya adalah di desa Jambesari kec Bondowoso. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli dan hukum mengkonsumsi Lele yang telah diberi pakan bangkai ayam dalam perspektif hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Normatif empiris yang dilengkapi dengan metode wawancara. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode observasi, wawancara, dan disertai dengan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi Lele yang telah diberi pakan bangkai ayam mati hukumnya adalah halal jika memenuhi syarat-syarat berikut; (1) tidak ada perubahan terhadap rasa; (2) tidak menimbulkan terhadap perubahan bau, (3) tidak membahayakan dan (4) telah melalui proses karantina selama 3-4 hari.

Kata Kunci: ikan lele, konsumsi, praktek jual-beli, tinjauan hukum islam.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan budidaya ikan Lele dikategorikan sangat progres, hal ini diketahui sering dijumpainya peternak dan penjual ikan Lele di berbagai Daerah, baik daerah perkotaan maupun perdesaan. Salah satu peternak atau penjual yang sering dijumpai salah satunya berasal dari masyarakat Bondowoso. Di daerah Bondowoso terdapat beberapa masyarakat yang membudidaya ikan Lele, yakni di Tanggerang, Curah Dami, Koncer, Maesan, Tamanan, Jambesari dan lain-lain. Akan tetapi, penelitian ini hanya difokuskan pada peternak ikan lele di Jambesari.

Jambesari adalah sebuah nama kecamatan yang merupakan pusat Pemerintahan Desa Jambesari. Kecamatan Jambesari tersebut terletak di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Jambesari memiliki jarak tempuh sekitar 10 Km dari ibu kota Kabupaten Bondowoso ke arah selatan. Di Jambesari terdapat beberapa masyarakat yang memiliki usaha ternak ikan Lele. Mereka berbisnis atau ternak ikan Lele sebagai strategi pengembangan atau perberdayaan ekonominya masing-masing. Untuk menghemat ekonominya, mereka jarang membeli pakan Lele yang tersedia di Toko, yakni mereka lebih memilih menggunakan pakan alternatif sebagai pakan ikan Lele.

Salah satu pakan alternatif yang digunakan oleh sebagian peternak ikan lele yang berasal dari Jambesari adalah ayam potong yang sudah mati. Ayam yang sudah mati tanpa perantara disembelih dikategorikan dengan bangkai. Menurut hukum islam, mengkonsumsi Lele yang telah diberi pakan Ayam yang sudah mati hukumnya halal berdasarkan pada syarat dan rukunnya. Selain itu, mereka menggunakan ayam mati sebagai pakan alternatif ikan Lele disebabkan oleh beberapa faktor, yakni (1) menghemat pengeluaran uang; (2) pertumbuhan Lele cepat besar; (3) hukumnya halal (tidak haram); (4) tidak membahayakan (5) faktor ekonomi. Berdasarkan pada paparan di atas dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi ikan Lele yang telah diberi pakan bangkai Ayam hukumnya adalah halal. Hal ini dikarenakan memenuhi syarat dan rukunnya, yakni tidak membahayakan konsumen, sudah dikarantina selama 3-4 hari, tidak berubah rasa, tidak berubah aroma dan lain-lain.

Berdasarkan pada paparan di atas, peneliti belum menemukan penelitian yang sejenis. Namun ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, di antaranya adalah penelitan yang dilakukan oleh Rofiqi (2019) dengan judul “Jual Beli Bangkai Ayam Sebagai Pakan Ikan Lele Pandangan Tokoh Agama, Studi di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik”. Dalam penelitiannya, Rofiqi bertujuan untuk menganalisis praktek jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele dengan menggunakan teori hukum Islam serta pandangan dari para tokoh agama setempat. Metode yang digunakan adalah metode empiris dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yang sifatnya penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik jual beli bangkai ayam menurut pandangan tokoh agama setempat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, praktik jual beli bangkai ayam diperbolehkan dengan ketentuan dan berlandaskan pada syarat barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat yaitu untuk pakan ikan lele dan bukan untuk dikonsumsi. Kedua, jual beli bangkai ayam diharamkan karena jual beli dengan obyek tersebut merupakan benda najis dan bertentangan dengan syarat dan jual beli dalam hukum Islam.

Muas (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sapi Sebagai Pupuk Kandang (Studi Pada PT. Juang Jaya Abdi Alam)”. Muas bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli dan proses transaksi yang dilakukan oleh PT. Juang Jaya Abdi Alam dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual-beli kotoran sapi yang digunakan sebagai pupuk kandang untuk penyuburan tanaman hukumnya boleh dalam perspektif hukum Islam. Zhafira (2018) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Organ Ular Kobra Sebagai Obat Di Pasar Depok Surakarta”. Zhafira bertujuan untuk menganalisis hukum Islam terhadap jual beli organ ular kobra sebagai obat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum jual beli organ ular Kobra hukumnya boleh walaupun ada syarat dan rukun yang dilanggar. Hal ini dikarenakan ada manfaatnya dan dibutuhkan dalam keadaan darurat.

Makin (1992) melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”. Makin bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli kotoran hewan yang najis di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam sudut pandang madzhab hanafiah dan madzhab syafi’i. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli kotoran hewan yang najis dengan menggunakan akad pemburuan atau ongkos angkut adalah halal.

Ernawati (2014) melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli *Dedeh* Sebagai Pakan Ternak Lele Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)”. Ernawati bertujuan untuk mengetahui hukum terhadap praktik jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele yang terjadi di Desa Ampelsari dianggap sah menurut hukum Islam berdasarkan pendapat ulama mazhab H{anafī dan Zahiriyah yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat secara *syar’i* boleh untuk diperjualbelikan, selama pemanfaatannya bukan dengan cara dimakan. Sedangkan menurut ulama mazhab Sya>fi’ī, Ma>likī dan H{anbali salah satu syarat objek jual beli haruslah barang yang suci. Jadi barang yang tidak suci atau tergolong najis tidak sah menurut hukum Islam untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian di atas, yakni penelitian yang dilakukan peneliti memberi kontribusi besar terhadap pemahaman dan pengetahuan hukum mengkonsumsi ikan Lele yang diberi pakan bangkai Ayam. Selain itu, ada beberapa alasan peneliti dalam memilih topik

“hukum mengkonsumsi ikan lele yang diberi pakan bangkai ayam di jambesari bondowoso” sebagai objek penelitian, yakni (1) belum pernah dilakukan, (2) banyak sekali masyarakat yang melakukan praktik jual beli dan mengkonsumsinya khususnya di daerah Bondowoso, (3) untuk mengetahui status ikan Lele tersebut (4) memberi pemahaman dan pengertian terhadap masyarakat mengenai hukum mengkonsumsi ikan Lele yang diberi pakan bangkai Ayam. Berdasarkan pada hal tersebut, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut (1) kenapa peternak ikan Lele di Jambesari menggunakan ayam mati sebagai pakan alternatif ikan Lele; (2) Bagaimanah hukum mengkonsumsi ikan Lele yang telah diberi pakan ayam mati? Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan pendekatan hukum islam.

KERANGKA TEORI HUKUM SYARIAH

Syariah Islam sebagai salah satu yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel, universal dan ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan dimanapun.¹ Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.

Kesempurnaan syariah Islam mencakup segala bidang dan ruang, diantaranya adalah bidang muamalah *maddiyah* dan muamalah *adabiyyah*. Pembagian muamalah tersebut dilakukan atas dasar kepentingan teoritis semata-mata sebab dalam praktiknya, kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. Sedangkan muamalah itu sendiri dilihat dari pengertian dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar-menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya. Oleh sebab itu Islam membolehkan pengembangan harta dengan berbisnis, yang salah satunya melalui jalur perdagangan atau jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 29

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Orang yang bekerja di dunia perdagangan (bisnis), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang menghabiskan waktu untuk mempelajari muamalah mereka melalaikan aspek ini (pemahaman tentang hukum), sehingga mereka tidak peduli telah memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan yang semakin menumpuk. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua yang terjun ke dunia usaha ini dapat membedakan mana yang boleh dan menjauhkan diri dari segala yang subhat. Ini berarti Islam melarang umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menghalalkan segala macam cara yang dilarang oleh agama.

Dalam akad jual beli dapat dikategorikan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (obyek akad). Sedangkan syarat jual beli yaitu yang berkaitan dengan subyeknya, obyeknya dan tentang lafalnya. Berkaitan dengan obyeknya, maka barang atau harga harus memenuhi lima syarat berikut: barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang atau harga tersebut, mampu untuk menyerahkannya, dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya. Dalam jual beli, barang atau benda haruslah memenuhi syarat-syarat di atas, salah satunya adalah barang harus suci karena sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala.

HUKUM MENJUAL BARANG NAJIS

Para ulama mazhab Hanafi dan Zahiriyah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar'i dan membolehkan jual belinya. Menurut mereka, boleh menjual belikan kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Begitu pula, boleh menjualbelikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang najis untuk

menyalakan lampu dan mengecat, pewarna yang najis untuk mewarnai, dan sebagainya, selama pemanfaatannya bukan dengan cara dimakan.

Dalam jual beli barang najis para ulama berbeda pendapat, sebagian mengharamkan sesuai dengan larangan yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan adapula yang menghalalkan jika dapat diambil manfaatnya. Akan tetapi pada masyarakat saat ini terdapat jual beli lele dengan menggunakan pakan bangkai ayam. Bangkai tersebut biasanya di peroleh dari kandang ayam terdekat yang sudah mati sebelumnya, terkadang sudah di pesan sebelumnya ke kandang dan memberikan timbal balik atau upah berupa rokok maupun uang seiklasnya untuk pemilik kandang.

Dari dalil di atas sangat jelas pada ayat 3 surat Al-Maidah bahwa di haramkannya bangkai termasuk bangkai ayam, ayam di sini menurut peneliti pada umumnya ayam yang telah mati karena sakit maupun terjepit sewaktu dikandang maupun sebab lainnya merupakan titik fokus penelitian,

1. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas adalah sebagai berikut:Hadist Rasulullah SAW. Menyatakan :

- a. Syarat-syarat orang yang berakad, ialah berakal. Jumbuh ulama berpandangan bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila, hukumnya tidak sah, yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Adapun anak- anak yang sudah mengerti, tetapi belum dewasa, boleh berjual beli yang kecil-kecil seperti korek api dan sebagainya.
- b. Syarat-syarat ijab qabul. Menurut kesepakatan para ulama, unsur yang paling utama dalam jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Untuk itu para ulama fiqih mengemukakan syarat ijab qabul itu sebagai berikut: (1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal; (2) Qabul sesuai dengan ijab dan (3) Ijab dan qabul itu dilaksanakan dalam satu majelis.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (ma'qud 'alayh), antara lain, sebagai berikut: (1) Barang yang dijual harus suci, tidak menjual barang najis seperti anjing, arak, babi, bangkai dan lain-lain; (2) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu; (3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Dengan demikian, tidak diperbolehkan

melakukan jual beli barang yang diharamkan oleh agama seperti khamar (minuman keras), babi, alat untuk hura-hura dan bangkai. Akan tetapi ada beberapa hewan yang dapat dimanfaatkan, seperti beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Gajah yang dimanfaatkan untuk mengangkut barang, anjing-anjing yang dapat dijinakkan untuk penjaga keamanan, burung beo

Terkait dengan bangkai ayam peneliti menemukan beberapa larangan

larangan dalam dalil al-Quran seperti:

1. Surat Al-baqarah 173

Artinya: Allah hanya mengharamkan atasmu, bangkai, darah babi dan apasaja yang disembelih bukan dengan nama selain Allah”.

2. Surat Al-Maidah ayat 3.

Artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging hewan) yang disembelih atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterka, binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.

Dari dalil di atas sangat jelas pada ayat 3 surat Al-Maidah bahwa di haramkannya bangkai termasuk bangkai ayam, ayam di sini menurut peneliti pada umumnya ayam yang telah mati karena sakit maupun terjepit sewaktu dikandang maupun sebab lainnya merupakan titik fokus penelitian, artinya bahwa tidak ada celah bagi masyarakat Desa Gedangan terutama bagi pemilik pengusaha peternak ayam potong untuk melakukan praktik yang kontroversial tersebut. Namun seperti yang sudah dijelaskan pada bagian atau point sebelumnya bahwa antara penjual dan pembeli hanya melatarbelakangi sebuah transaksinya tersebut mereka hanya mementingkan keuntungan semata, jadi realisinya antar kedua belah pihak tersebut tidak terencana, sehingga antara produsen dan konsumen menjalin sebuah hubungan yang sifatnya saling menguntungkan satu sama lain atau bisa disebut *symbiosis mutualisme*, selaku pemilik peternak ayam merasa untung bisa menjual ayam yang sudah mati dan menjadikan pundi-pundi uang, begitupun pemilik ternak ikan lele juga merasa

untung karena membeli pakan yang harganya jauh lebih murah daripada pakan lele (*pellet*) dan menjadikan lelenya bertambah berat nya lebih cepat dari pakan *pellet*.

Dipertegas dengan surat Al-An'am 145 dijelaskan bahwa:

Artinya:

*“Katakanlah “tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih bukan hanya atas nama Allah. Barangsiapa yang mendalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak mengingatkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁷⁸

Dari dalil di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa jual beli bangkai ayam itu hukumnya mutlak haram, artinya keharaman bangkai ayam yang terkandung dalam tiga ayam yang sudah disebutkan secara gamblang tidak multitafsir lagi, walaupun tidak disebutkan secara rinci tentang jual beli dalam ayat tersebut, tetapi secara eksplisit atau tersirat dapat dipahami bahwa keharamannya sudah sangat jelas. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa adapun jual beli semua unggas yang bisa di pelihara manusia dalam keadaan mati itu terlarang, demikian juga halnya untuk dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampur pada bahan makanan lainnya, karena termasuk dalam kategori benda najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Begitupun bangkai ayam yang praktiknya masih terjadi di di desa Gedangan yang dijadikan makanan tambahan oleh pengusaha ikan lele. Jadi dari analisis pandangan tokoh agama menurut hukum Islam yang dijelaskan pada point B makan peneliti menganalisis bahwa jual beli bangkai ayam yang terjadi di desa Gedangan, kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, apabila ditinjau dari dalil-dali al-Qur'an dan hadist di atas makan hukumnya haram, karena seperti kita ketahui yang dijelaskan pada dalil diatas sudah jelas hukumnya bahwa bangkai ayam termasuk kategori barang najis, kotor, dan tidak layak untuk diperjualbelikan, obyek jual beli yang harus dipenuhi adalah barang tersebut harus suci.

Adapun jika kembali pada azaz kemanfaatan, dengan mengacu pada pendapat-pendapat para ulama madzhab lain bisa jadi pertimbangan memperbolehkan transaksi jual beli tersebut. Inilah sebagai celah pintu masuk terjadinya kasus jual beli bangkai ayam di

desa Gedangan, dan dimana hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan lagi bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam terbesar di dunia, sehingga adanya praktik jual beli bangkai ayam boleh dikatakan karena ada pembiaran, sebagaimana dalam hasil interview kepada beberapa

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik observasi dilakukan dilapangan penelitian, hal ini dilakukan guna untuk mendapatkan data yang akurat. Sedangkan teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data yang akurat atau tambahan informasi mengenai adanya praktik jual beli dan konsumen ikan Lele yang diberi pakan bangkai Ayam. Dan metode dokumentasi dilakukan untuk memberikan bukti fisik terhadap masyarakat bahwa penelitian ini sifatnya benar-benar akurat dan langsung dilakukan di lapangan yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil dan pembahasan, akan dipaparkan mengenai hukum praktik jual beli dan konsumen ikan Lele yang diberi pakan bangkai Ayam dalam perspektif hukum islam. Berikut hasil dan pembahasan mengenai praktik jual beli dan konsumen ikan Lele yang diberi pakan bangkai Ayam dalam perspektif hukum islam.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi atau jual beli dan konsumen ikan Lele yang diberi pakan bangkai Ayam adalah halal dalam perspektif hukum syari'ah islam, yakni mengkonsumsi Lele yang telah diberi pakan bangkai ayam mati hukumnya adalah halal jika memenuhi syarat-syarat berikut; (1) tidak ada perubahan terhadap rasa; (2) tidak menimbulkan terhadap perubahan bau, (3) tidak membahayakan dan (4) telah melalui proses karantina selama 3-4 hari.

PEMBAHASAN

Dalam akad jual beli dapat dikategorikan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (obyek akad).⁵ Sedangkan syarat

jual beli yaitu yang berkaitan dengan subyeknya, obyeknya dan tentang lafalnya. Berkaitan dengan obyeknya, maka barang atau harga harus memenuhi lima syarat berikut: barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang atau harga tersebut, mampu untuk menyerahkannya, dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya.⁶ Dalam jual beli, barang atau benda haruslah memenuhi syarat-syarat di atas, salah satunya adalah barang harus suci karena sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala.⁷

Para ulama mazhab Hanafi dan Zahiriyyah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara *syar'i* dan membolehkan jual belinya. Menurut mereka, boleh menjual belikan kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Begitu pula, boleh menjualbelikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang najis untuk menyalakan lampu dan mengecat, pewarna yang najis untuk mewarnai, dan sebagainya, selama pemanfaatannya bukan dengan cara dimakan.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ
 حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ
 هَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا⁹

(Hadis ini diriwayatkan dari sanad al-Bukhari) dari Zuhair ibn Harb dari Ya'qub ibn Ibrahim dari Bapakku dari Salih berkata, dari Ibnu Syihab bahwa 'Ubaidullah ibn 'Abdillah mengabarkan kepadanya bahwa 'Abdallah ibn 'Abbas *radliyallahu 'anhu* mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah berjalan melewati seekor kambing yang sudah jadi bangkai lalu bersabda: „Apakah kalian bersenang-senang dengan kulitnya (yang belum disamak) ini?“ Mereka berkata: „Sesungguhnya itu hanyalah bangkai!“ Beliau bersabda: „Sesungguhnya yang diharamkan adalah jika memakannya.“ Ini berarti bahwa boleh memanfaatkan kulit bangkai selain untuk dimakan. Karena memanfaatkannya boleh maka menjualbelikannya juga boleh selama tujuannya adalah untuk mendapat manfaat yang boleh.¹⁰ Dalam jual beli barang najis para ulama berbeda pendapat, sebagian mengharamkan sesuai dengan larangan yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan adapula yang menghalalkan jika dapat diambil manfaatnya. Akan tetapi pada

masyarakat saat ini terdapat praktik jual beli *dedeh*. *Dedeh* itu sendiri merupakan darah binatang (sapi, kerbau, kambing, ayam dll) yang direbus sehingga membentuk suatu benda padat. *Dedeh* ini diperjualbelikan untuk pakan ternak lele.

KESIMPULAN

Dewasa ini, perkembangan budidaya ikan Lele telah dilakukan oleh masyarakat di berbagai Daerah, salah satunya adalah di desa Jambesari kec Bondowoso. Status praktik jual beli dan mengkonsumsi ikan Lele yang diberi pakan bangkai Ayam adalah halal karena sudah memenuhi syarat-syarat berikut; (1) tidak ada perubahan terhadap rasa; (2) tidak menimbulkan terhadap perubahan bau, (3) tidak membahayakan dan (4) telah melalui proses karantina selama 3-4 hari. Penelitian ini masih memiliki ruang lingkup yang perlu dikembangkan sebagai khazanah keilmuan dalam hukum islam syariah, yakni mengenai tinjauan hukum terhadap cara mengetahui Ikan Lele yang sudah dikarantina atau mengetahui perbedaan rasa dan aromanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Rofiqi, Muh Hisyam (2019). Jual Beli Bangkai Ayam sebagai Pakan Ikan Lele Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus Di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik). Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ernawati (2014). Jual Beli *Dedeh* sebagai Pakan Ternak Lele Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara). Skripsi: Fakultas Hukum Ekonomi Syari"Ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Makin (1992) melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Muas (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sapi Sebagai Pupuk Kandang (Studi Pada PT. Juang Jaya Abdi Alam). Tesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Zhafira, Ullyma. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Organ Ular Kobra Sebagai Obat Di Pasar Depok Surakarta. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.